



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 147/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2010 telah memberi kuasa kepada **R. MUYAZIN ARIFIN, S.H**, Advokad yang berkantor di Jalan K.H.Agus Salim No. 5 Banyuwangi, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2009 telah memberi kuasa kepada **NURKHORIRI, S.H**. Advokad yang berkantor di Jalan Setasiun No. 181 / VI, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi semula **PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga **PENGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1431 Hijriyah Nomor : 4538/Pdt.G/2009/PA.Bwi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING) ;

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 18 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1431 Hijriyah nomor : 4538/Pdt.G/2009/PA.Bwi. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Maret 2010 ;

Memperhatikan bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan tidak menyerahkan memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 19 April 2010 Nomor : 4538/Pdt.G/2009/PA.Bwi. yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

Memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 19 April 2010 Nomor : 4538/Pdt.G/2009/PA.Bwi yang menyatakan bahwa baik Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding sama-sama tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mohon diputuskan hubungan perkawinannya / diceraikan dengan Tergugat / Pembanding, dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat / Pembanding mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh), sampai akhirnya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan, dimana Tergugat / Pembanding telah meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Penggugat / Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan sebagai alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Nopember 2009, 30 Nopember 2009 dan tanggal 14 Desember 2009 (saat dilakukan penunjukan mediator sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008) Tergugat / Pembanding senantiasa hadir di persidangan, akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat / Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun berdasarkan relas-relas panggilan yang ada ia telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat / Pembanding tersebut disebabkan karena suatu halangan yang syah, oleh karena itu Tergugat / Pembanding dianggap tidak hendak membantah terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan tidak membantahnya Tergugat / Pembanding terhadap dalil-dalil Penggugat / Terbanding tersebut, dapat dikategorikan sebagai telah melakukan pengakuan secara diam-diam, hal mana sejalan dengan pendapat M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 727 (tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat / Terbanding tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat juga dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI 1 bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat / Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL bahkan sekarang sudah hamil dan hidup bersama di KABUPATEN BANYUWANGI, dan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa termasuk juga saksi SAKSI 2 juga mengetahui bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat / Pembanding selingkuh dengan seseorang yang namanya WIL dan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk Sdr. Shidkan S.H sebagai mediator, memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya mediasi tersebut telah gagal, demikian pula upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tiap-tiap persidangan juga telah gagal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta, bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat dikabulkan"*. Maka gugatan Penggugat / Terbanding yang mohon diputuskan hubungan perkawinannya / diceraikan dengan Tergugat / Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 Januari 2010 bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1431 Hijriyah nomor : 4538/Pdt.G/2009/PA.Bwi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan menjatuhkan thalak satu ba'in Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan, akan tetapi oleh karena dari sisi redaksional amar putusan tersebut ada sedikit kekurangan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat perturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1431 Hijriyah Nomor : 4538/Pdt.G/2009/PA.Bwi yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.296.000, (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Mei 2010, nomor : 147/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

Oleh :

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Meterai 3. Meterai : Rp. 6.000,00

SURABAYA,

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)